



Mantan Kadispenda Bangli Akui Terima UP

Denpasar (Bali Post) -

Mantan Kepala Dinas Pendapatan (Kadispenda) Bangli, terdakwa A.A. Gede Alit Darmawan dihadirkan di Pengadilan Tipikor Denpasar, Senin (6/2) kemarin. Didampingi kuasa hukumnya Ketut Ngastawa, Darmawan duduk di kursi pesakitan untuk diperiksa sebagai terdakwa dalam kasus dugaan korupsi upah pungut (UP) sektor pertambangan di Kabupaten Bangli.

Dalam pemeriksaannya di depan majelis hakim pimpinan Sutrisno, terdakwa ditanyai tentang pungutan pajak untuk sektor P2 (Perkotaan dan Pedesaan) dan sektor P3 (Pertambangan, Perkebunan dan Pertanian). Terdakwa mengatakan bahwa UP itu sudah ada sebelum dia menjabat yang saat itu bupatinya Nengah Arnawa, hingga pasca dia menjabat dan bupatinya beralih ke Made Gianyar.

Ketika ditanya pajak sektor P3 oleh majelis hakim, terdakwa justru menyinggung soal retribusi galian C yang ada di kaldera Kintamani. Hakim kemudian menanyakan, apakah retribusi dengan pajak itu sama, hingga akhirnya terdakwa mengatakan bahwa itu berbeda. Tetapi semuanya masuk PAD Bangli. "Galian C kan yang dipungut mobilnya (truk - red)?" tanya hakim.

Terdakwa mengatakan ya. Namun, ia menjelaskan kronologi soal retribusi itu, yakni awalnya Pemkab Bangli mau memungut ke penggali pasir. Namun saat itu ada kesulitan sehingga dialihkan ke retribusi galian C.

Terdakwa juga ditanya soal galian C itu, apakah masuk pajak pertambangan? Terdakwa mengatakan tidak. Khusus untuk galian C Pemkab Bangli sudah mencabut Perda Retribusinya.

Di sisi lain, saat majelis hakim menanyakan soal pembagian UP untuk sektor P3, terdakwa dengan gamblang mengakuinya dan itu sudah diatur dalam SK Bupati. Bahkan terdakwa Alit

Darmawan selaku Kadispenda Bangli mengaku menerima empat kali dalam setahun. Namun UP yang diterimanya sudah dikembalikan pascakasus ini dibidik kejaksanaan.

Pada kesempatan itu, baik jaksa maupun hakim juga menggali soal SK yang dipakai dasar soal UP Bangli. Yang menarik, saat jaksa menanyakan ke terdakwa apakah Bupati Bangli tahu atau tidak ada pajak pertambangan? Dengan menganggukkan kepala terdakwa Alit Darmawan mengatakan ya. Sedangkan dalam dakwaan jaksa, dari bupati, wakil bupati, sekda, kadispenda dan pejabat serta staf lainnya (berjumlah kisaran 90 orang) menerima UP, sesuai SK yang dimaksud.

Hakim menanyakan siapa yang menentukan besarnya pembagian upah, yakni bupati berapa, wakil bupati berapa? Terdakwa mengatakan hal itu berdasarkan kepemimpinan sebelumnya. Sudah ada dari pejabat sebelum terdakwa menjabat. (kmb37)



KASUS UP - A.A. Alit Darmawan, terdakwa kasus UP Bangli, duduk di kursi pesakitan Pengadilan Tipikor Denpasar.

Edisi : Selasa, 7 Februari 2017

Hal : 2